

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realita yang terjadi dimasyarakat adalah terdapat beberapa orang tua yang bersaing untuk menentukan jumlah mahar, karena semakin tinggi mahar, maka semakin tinggi derajat dimasyarakat setempat.. Tidak semua laki-laki baik mampu memberikan mahar yang banyak untuk menghargai wanita yang baik, hal ini wajar saja mengingat tidak semua orang diberikan kelebihan memiliki harta yang banyak. Terlebih lagi terkadang ada lelaki baik yang mau memberikan mahar berupa sesuatu yang paling berharga melebihi harta yang paling mahal di dunia yaitu berupa ayat-ayat al-Qur'an.
2. Meninggikan mahar untuk menaikkan stratifikasi sosial dimasyarakat itu hukumnya boleh, karena orang tua dari keluarga perempuan juga ingin mendapatkan pasangan anaknya yang mapan dan bertanggung jawab khususnya dibidang ekonomi, namun tetapi apabila dari laki-laki tidak ada kesanggupan dengan mahar yang tinggi maka sesuai kesanggupannya saja, karena yang terpenting dalam sebuah pernikahan adalah bukan seberapa banyaknya mahar yang dicari tetapi tujuan dari pernikahan tersebut yang lebih diutamakan, yaitu menjadikan kedua belah keluarga saling bersatu, menghargai, menghormati dan yang terpenting adalah mengikat keluarga yang

sakinah, mawadah warahmah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis melihat realita terjadinya peninggian mahar itu dikarenakan adanya masyarakat yang berbincang-bincang dengan sesama temannya mengenai permasalahan nilai mahar dalam pernikahan, dan tidak ingin menjatuhkan marwah keluarga. Artinya adalah setiap keluarga menginginkan mahar terbaik yang sesuai dengan keadaan keluarga. Hal ini pun juga menyebabkan sebagian masyarakat lainnya menjadi terpengaruh dengan kebiasaan tersebut. Sebagai kesimpulan penulis dari Ketua, Sekretaris dan Bidang patwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya maka alangkah baiknya mahar hendaknya tidak memberatkan pernikahan sesuai dengan sabda Baginda Nabi Muhammad Saw adalah Mudahkan Kamu, jangan dipersulit dan Firman Allah SWT artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya (QS al-Baqarah: 286). Kita pasti mengharapkan suatu keberkahan dalam pernikahan mereka sesuai anjuran Rasulullah Saw serta hendaknya diketahui bahwa memudahkan menyederhanakan mahar bukanlah menjatuhkan marwah keluarga, akan tetapi ia merupakan kefahaman kita terhadap ajaran agama Islam. Tetapi jika keadaan pasangan tersebut tergolong dari keluarga cukup dan berada dalam bidang status sosial seperti ekonomi, pendidikan tidak ada halangan untuk meninggikan mahar untuk mempertahankan status sosial mereka. Disisi lain juga dikhawatirkan timbulnya sifat riya terhadap keluarga lain karena meninggikan mahar dengan niat agar dipandang orang mampu dan status tinggi dalam masyarakat setempat. Mahar dalam Islam tidak ada batasan

tinggi dan rendahnya asal mempunyai nilai harga. Mahar yang mudah sederhana dapat terjangkau adalah anjuran Nabi Muhammad Saw.

B. Saran

Berdasarkan kajian penulis lakukan, yaitu penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Kepada para Orang tua, permudahlah pernikahan anak-anakmu supaya tidak memberatkan dan terciptanya masyarakat yang baik menjalin dan membina rumah tangga;
2. Walaupun meninggikan mahar untuk menaikkan stratifikasi sosial dimasyarakat diperbolehkan dan hukumnya mubah dalam Islam, namun jangan sampai timbul sifat riya dalam sebuah keluarga;
3. Kepada tokoh-tokoh agama khususnya Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya di divisi fatwa jangan henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat terutama mengubah resepsi mereka yang mengira mempermudah mahar adalah merendahkan martabat keluarga, tetapi sebaliknya akan mendatangkan keberkahan hidup bagi pasangan tersebut dan membawa masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.